

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan Bandar Udara Ibra di Ohoi Ibra tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan KBPN RI No. 3 Tahun 2007. Ada beberapa alasan yaitu pertama, pada tahap identifikasi dan inventarisasi masih terdapat (5 orang/15,15%) pemegang hak milik atas tanah yang tidak terdaftar sebaliknya terdapat nama yang tidak mempunyai hak milik atas tanah di lokasi Pembangunan Bandar Udara Ibra. Kedua, tidak ada Tim Penilai Harga Tanah sehingga penilaian harga tanah tidak sesuai dengan harga umum tanah dan tidak berdasarkan atas Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan. Ketiga, proses musyawarah tidak dihadiri oleh semua pemegang hak milik atas tanah tetapi hanya beberapa orang wakil yang ditentukan Pemerintah Daerah dan juga pelepasan hak atas tanahnya tidak dihadiri oleh semua pemegang hak milik atas tanah juga termasuk instansi pemerintah yang membutuhkan tanah. Hal ini mengakibatkan pemberian ganti rugi tidak membawa dampak perkembangan kehidupan ekonomi dan malah merusak kehidupan sosial masyarakat bekas pemegang hak milik atas tanah karena pemberian ganti rugi menimbulkan berbagai masalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang ditujukan kepada :

1. Aparat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara secara khusus pejabat di Kantor Sekretaris Daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara yang bertindak sebagai Panitia Pengadaan Tanah agar di masa yang akan datang di dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum lainnya Panitia Pengadaan Tanah harus lebih teliti dan mendetail dalam melakukan pendekatan kepada masyarakat pemegang hak atas tanah khususnya dalam proses indentifikasi dan inventarisasi kepemilikan tanah serta mempertimbangkan secara proporsional pemberian ganti rugi dalam pengadaan tanah sesuai dengan Pasal 1 ayat (11) Perpres No. 36 Tahun 2005 agar ganti rugi tersebut dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat bekas pemegang hak milik atas tanah.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara secara khusus pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara agar melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi secara bertahap dalam bidang hukum pertanahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara secara khusus masyarakat yang terkena pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Selain itu agar kedepan pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan Fakultas-

Fakultas Hukum Universitas di Indonesia dalam hal pelaksanaan sosialisasi dalam bidang hukum secara khusus hukum pertanahan.

3. Anggota masyarakat yang tanahnya terkena pengadaan tanah agar tidak dengan mudah menerima suatu rencana pembangunan yang mengatasnamakan kepentingan umum sehingga memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah tetapi sebaliknya masyarakat harus lebih kritis dan jeli dalam menanggapi rencana pembangunan yaitu dengan cara banyak bertanya baik di dalam forum penyuluhan maupun bertanya kepada akademisi dalam bidang hukum pertanahan agar memperoleh informasi yang sesuai dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Parlindungan, 1993, *Pencabutan Dan Pembebasan Hak Atas Tanah Suatu Studi Perbandingan*, Mandar Maju, Bandung.
- Abdurrahman. H, 1996, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah Dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2007, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2006, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis, 2011, *Pencabutan Hak, Pembebasan Dan Pengadaan Tanah*, Mandar Maju, Bandung.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di Atasnya
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
- Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005

**Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden
Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum**

